



Pengadilan Agama Tondano

Jalan Manguni Nomor 85 95615 0431321584

www.pa-tondano.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tondano

Permohonan Penetapan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rangkap 8 disertai berkas digitalnya;
2. Foto Copy KTP Pemohonan / para pemohon, bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos;
3. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah / Duplikat Pemohon bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos;
4. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah / Duplikat Pewaris bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos;
6. Foto Copy Kartu Keluarga bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos;
7. Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Pemerintah Kelurahan/Desa, bermaterai 10.000,- (bila ghaib);
8. Surat Keterangan silsilah Ahli waris dari Pemerintah Kelurahan/Desa yang diketahui camat bermaterai 10.000,-;
9. Membayar Panjar Biaya Perkara sesuai SKUM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas Permohonannya melalui Petugas Layanan Pendaftaran pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tondano dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan;
2. Petugas Layanan Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas serta menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tondano tentang Panjar Biaya Perkara, selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
3. Pemohon menerima SKUM dari Petugas Layanan Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar, selanjutnya melakukan pembayaran melalui loket pada PTSP yang telah menyediakan mesin pembayaran (Electronic Data Capture / EDC);
4. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Layanan Pendaftaran untuk dilakukan registrasi perkara;
5. Pemohon menerima satu Salinan Surat Permohonan yang sudah diregistrasi oleh Petugas Layanan Pendaftaran;



Pengadilan Agama Tondano

Jalan Manguni Nomor 85 95615 0431321584

www.pa-tondano.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tondano

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama Tondano

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tondano;
2. [Sistem Informasi Pengawasan \(SIWAS\) Mahkamah Agung RI](#)